



P U T U S A N

Nomor 2379 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUH. KASIM. P bin PATIROI;**
Tempat Lahir : Bulu;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/15 Desember 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Batu Cokkong, Desa Lalliseng,
Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Kelompok Tani Jaya Abadi);

Terdakwa tersebut pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Kota (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
2. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
4. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
5. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2379 K/Pid.Sus/2018



6. Dialihkan penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dari tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 31 Agustus 2017.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR

: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR

: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA

: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo tanggal 24 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Kasim. P bin Patiroy, tidak terbukti bersalah “melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2379 K/Pid.Sus/2018



- suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa Muh. Kasim. P bin Patiroy dari dakwaan kesatu primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Muh. Kasim P. bin Patiroy, terbukti bersalah “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidiair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Kasim. P bin Patiroy, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dan denda Rp50.000.000,00 subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
 5. Memerintahkan Terdakwa Muh. Kasim. P bin Patiroy untuk membayar uang pengganti sebesar Rp255.396.348,00 sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dan apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi kerugian Negara maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Berupa dokumen:
 1. Fotocopy DIPA Nomor 6221/018-05.4.01/23.2012 tanggal 9 Desember 2011;
 2. Fotocopy Petunjuk Operasi Kegiatan (POK) Pembangunan Perkebunan Tahun Anggaran 2012;
 3. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulsel Nomor 326/II Tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan KPA, PPK, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM dan Bendahara;
 4. Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/ 2012 tanggal 1 Juni 2012;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2379 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 5 (lima) lembar FC.Surat Perintah Membayar (SPM);
6. 4 (empat) lembar fotocopy SP2D;
7. 1 (satu) lembar registrasi harian SPM, KPPN, periode 1 Juli sampai dengan Juli 2012;
8. 5 (lima) buah dokumen perjanjian kerja sama antara PPK dengan ketua kelompok;
9. Buku tabungan kerjasama Bank BNI Cabang Sengkang atas nama Kelompok Tani Tebu Jaya Abadi dengan Nomor Rekening 025845869 saldo Rp9.535.652,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
10. 2 (dua) buah buku Laporan Pertanggung Jawaban Kelompok Tani Tebu Jaya Abadi;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBN;
12. Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat Tahun 2012;
13. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dinas Perkebunan Provinsi Sulsel Nomor 800/Skep/61.a/11/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Penempatan dan Besarnya Honorarium Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Pembantu Lapangan Petugas Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP) Peningkatan Produksi Tebu Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulsel TKP dan PLP-TKP yang ditempatkan di Kabupaten Wajo;
14. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulsel Nomor 800/Skep/78/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Akselerasi Pengembangan Tebu Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2012;
15. Fotocopy Daftar Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL) Kegiatan Pembangunan Kebun Tebu Baru (Plane Cane) Klp.Tani Tebu Jaya Abadi;
16. Fotocopy Rencana Usaha Kelompok (RUK) Klp.Tani Tebu Jaya Abadi;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2379 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Klp.Tani Tebu Jaya Abadi;
18. Fotocopy Plafon Biaya Pembangunan Kebun Tebu Baru/Plane Cane (PC) Tebu Baru Rakyat Wajo Masa Tanam Tahun 2012 Klp.Tani Tebu Jaya Abadi;
19. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Perluasan Areal (PC) Akselerasi Tebu Tahun 2012 Klp.Tani Tebu Jaya Abadi;
20. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD) Masa Tanam Tahun 2012 Nomor 900/976/Sarpas;
21. Fotocopy Surat Keterangan Informasi Nomor Rekening Klp. Tani Tebu Jaya Abadi sebagai Kelompok Tani penerima bantuan langsung dan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK);
22. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua Kelompok dan diketahui oleh Ketua Tim Teknis Dishutbun Kabupaten Wajo (saudari Budhy Kesumawaty, S.P., M.P) Klp.Tani Tebu Jaya Abadi;
23. Fotocopy Surat Rekomendasi Pencairan Dana Klp. Tani Tebu Jaya Abadi yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Dishutbun Kabupaten Wajo ((saudari Budhy Kesumawaty, S.P., M.P);
24. Fotocopy Rekomendasi Pencairan Dana Perluasan Areal Tebu Nomor 900/1136/Pengb tanggal 13 September 2012 sebesar Rp298.368.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulsel (saudara Dr. Ir. Burhanuddin Mustafa, M.S) yang ditujukan kepada KPTR Ellung Mangerre;
25. Fotocopy Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok Tani Tebu Jaya Abadi yang ditandatangani PPK Dinas Perkebunan Provinsi Sulsel (saudara Dr. Ir. Andi Ardin Tjatjo, M.P.);
26. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Klp.Tani Tebu Jaya Abadi Nomor 30123BUN-TP/LS/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012;
27. Fotocopy Surat Perintah Membayar Klp. Tani Tebu Jaya Abadi Nomor 30123BUN-TP/LS/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2379 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Rekening koran 4 (empat) halaman periode tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan 5 September 2016 Klp.Tani Tebu Jaya Abadi sebagai penerima bantuan;
29. Fotocopy bukti/kwitansi penerimaan dan pembayaran bibit tebu, pupuk, pestisida (racun), herbisida, biaya tanam, biaya pengolahan, biaya muat dan angkut (transportasi) Klp. Tani Tebu Jaya Abadi;
30. Fotocopy bukti/kwitansi penyerahan bibit tebu, angkut dan muat (transportasi), pupuk, pestisida (racun), herbisida, biaya penanaman, kepada anggota Kelompok Tani Tebu Jaya Abadi;
31. Bukti/kwitansi pembelian kawat besi dan tangki suplayer tanggal 20 September 2012 sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian harga total kawat besi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan harga tangki suplayer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
32. Bukti/kwitansi penambahan biaya tanam seluas 8 Ha Klp.Tani Tebu Jaya Abadi tanggal 5 September 2012 sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus rupiah);
33. Bukti/kwitansi penambahan biaya muat bibit (lansir) tanggal 10 September 2012 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Berdomisili, Surat Gangguan Jiwa, Surat Kuasa Anggota Klp. Tani Tebu Jaya Abadi;
35. Fotocopy Laporan Tahunan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tebu Rakyat Kabupaten Wajo Tahun 2012 dan Tahun 2013;
36. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 522/706/V/KPTS/HUTBUN/2012 tanggal 3 Mei 2012 tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten Perluasan Tebu Rakyat dan Pengembangan Kebun Benih Kabupaten Wajo Tahun 2012 Program Peningkatan Produksi, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan;
37. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 522/ 270/III/KPTS/HUTBUN/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten Perluasan Tebu Rakyat dan Pengembangan Kebun Benih Datar Kabupaten Wajo Tahun 2012

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2379 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Program Peningkatan Produksi, dan Mutu Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

2. Berupa Uang tunai:

1. Uang tunai sebesar RpRp9.535.652,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);

Dikembalikan kepada Kas Negara/Daerah;

3. Berupa barang yaitu:

1. 3 (tiga) sak isi 25 kg (dua puluh lima kilogram) herbisida merk Akotrin;
2. 1 (satu) tangki semprot supraymer merk PB-16;

Dirampas untuk Negara;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks., tanggal 25 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Kasim. P bin Patiroidi tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muh. Kasim. P bin Patiroidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh. Kasim P. bin Patiroidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Muh. Kasim. P bin Patiroidi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp55.588.348,00 (lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dengan ketentuan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2379 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas:
 1. Berupa dokumen:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 37, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 2. Berupa Uang tunai:
 - Uang tunai sebesar Rp9.535.652,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
Dikembalikan ke kas Negara/Daerah;
 3. Berupa barang yaitu:
 - 3 (tiga) sak isi 25 kg (dua puluh lima kilogram) herbisida merk Akotrin;
 - 1 (satu) tangki semprot suplayer merk PB-16;
Dirampas untuk Negara;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 57/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS., tanggal 22 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks., tanggal 26 September 2017, yang dimintakan banding tersebut;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2379 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 2 April 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 April 2018;

Membaca memori kasasi tanggal 20 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 12 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo pada tanggal 12 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada 21 Maret 2018 serta memori

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2379 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Terdakwa:

Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum, dengan pertimbangan dan pendapat hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp363.492.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dalam pelaksanaan kegiatan program peningkatan produksi dan mutu tanaman perkebunan tebu rakyat yang tergabung dalam Koperasi Primer Tebu Rakyat (KPTR) Ellung Mangerre, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa atas investigasi yang dilakukan oleh Penyidik dalam rangka penyelidikan dan penyidikan perkara, ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam penyaluran dana bansos seharusnya disalurkan kepada Kelompok Tani langsung akan tetapi justru Terdakwa sendiri yang berbelanja untuk kebutuhan Kelompok Tani, dan sebagian besar dana di transfer ke KPTR dan dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak sesuai dengan petunjuk teknis pemberian bansos dan peraturan yang berlaku cq. Undang-Undang tentang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2379 K/Pid.Sus/2018



- Bahwa ternyata dari hasil penyidikan perkara yang dilakukan oleh Penyidik perkara tersebut, berdasarkan pengecekan langsung di Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Jaya Abadi dalam melaksanakan program ekstensifikasi tebu rayat dan peningkatan mutu tebu rakyat sesuai pedoman dan petunjuk teknis penyaluran dana bansos. perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang Keuangan Negara/Daerah, dan perbuatan Terdakwa jelas terbukti melanggar:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
 - d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa mengenai hal ini (adanya penyalahgunaan keuangan Negara) telah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, dan juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* melalui analisa yuridis berdasarkan bukti-bukti, keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan dalam persidangan dalam perkara *a quo*, berdasarkan kaidah-kaidah hukum pembuktian, dengan demikian pertimbangan hukum *judex facti* tersebut dapat di pertahankan;
- Bahwa mengenai alasan dan keberatan kasasi Terdakwa selain dan selebihnya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan, dan telah dipertimbangkan oleh *judex*

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2379 K/Pid.Sus/2018



facti dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pembuktian, lagi pula keberatan dan alasan kasasi Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dinyatakan ditolak;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- Bahwa terlepas dari keberatan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum, *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair karena terdapat kerugian Negara yang signifikan sebesar Rp363.492.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Oleh sebab itu putusan *judex facti* harus dibatalkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah atas dakwaan primair;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 57/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS., tanggal 22 Februari 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks., tanggal 25 September 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2379 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa MUH. KASIM. P bin PATIROI tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 57/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS., tanggal 22 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks., tanggal 25 September 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MUH. KASIM. P bin PATIROI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2379 K/Pid.Sus/2018



3. Menjatuhkan pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp55.588.348,00 (lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Berupa dokumen:
 - Nomor 1 sampai dengan Nomor 37 sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 2. Berupa Uang tunai:
 - Uang tunai sebesar Rp9.535.652,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);Dikembalikan ke kas Negara/Daerah;
 3. Berupa barang yaitu:
 - 3 (tiga) sak isi 25 kg (dua puluh lima kilogram) herbisida merk Akotrin;
 - 1 (satu) tangki semprot suprayer merk PB-16;Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2379 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H

Ttd

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2379 K/Pid.Sus/2018